

PJ GUBERNUR SULBAR TERIMA DIPA TAHUN ANGGARAN 2025



Kumparan

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir juga para menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah perwakilan kepala daerah.

Prabowo mengatakan penyerahan ini merupakan momen penting dalam pemerintahan. Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Beliau mengatakan bahwa setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, akan menjalankan program pemerintah seperti realisasi Asta Cita, termasuk makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan lumbung pangan nasional. Ia mengatakan bahwa sudah menjalankan uji coba makan siang bergizi gratis selama beberapa bulan terakhir. Jadi program ini sudah siap dilaksanakan di Sulbar, Termasuk, dalam program asta cita menjadi prioritas pemerintah pusat dalam membangun bangsa dan negara. Ia mengungkapkan bahwa Ini juga menjadi bagian dari tugas daerah dalam mensinergikan program pusat. Kita siap menjalankan program Presiden di Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/12/11/pj-gubernur-sulbar-terima-dipa-tahun-anggaran-2025/>, PJ Gubernur Sulbar Terima DIPA Tahun Anggaran 2025, 11 Desember 2024;

2. <https://mamujuekspres.com/2024/12/11/presiden-serahkan-dipa-pj-gubernur-sulbar-hadir-bersama-menteri/>, Presiden Serahkan DIPA, Pj. Gubernur Sulbar Hadir Bersama Menteri, 11 Desember 2024;
3. <https://katinting.com/prabowo-subianto-serahkan-dipa-pertama-untuk-alokasi-tkd-pj-gubernur-sulbar-turut-hadir/>, Prabowo Subianto Serahkan DIPA Pertama untuk Alokasi TKD, Pj Gubernur Sulbar Turut Hadir, 10 Desember 2024;
4. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3118864048/penyerahan-dipa-2025-pj-gubernur-sulbar-siap-jalankan-program-asta-cita-presiden-prabowo>, Penyerahan DIPA 2025: Pj Gubernur Sulvar Siap Jalankan Program Asta Cita Presiden Prabowo, 10 Desember 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, pada Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
2. Selanjutnya pada Pasal 112 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Dalam melaksanakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, dialokasikan anggaran transfer ke daerah dalam APBN.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 69 disebutkan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sesuai Pasal 106 Undang-Undang tersebut, TKD terdiri atas:
 - a. DBH
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. DAU

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

c. DAK;

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

d. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

e. Dana Keistimewaan; dan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

f. Dana Desa.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

5. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan TKD. Kebijakan TKD tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kebijakan TKD tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya. Kebijakan TKD tersebut dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Sesuai Pasal 108 Undang-Undang tersebut, Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
7. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang tersebut, Kebijakan TKD dan besaran anggaran dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Penyesuaian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.